

ABSTRAK

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masih banyak yang belum/ tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pasal 1 ayat (10) terkait pengertian kegagalan bangunan, dalam kata 'tidak berfungsinya bangunan' menjadi multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak pelaku jasa konstruksi. Jangka waktu pertanggungjawaban cenderung menguntungkan salah satu pihak sebagaimana pada Pasal 63 dan 65. Pihak penyedia jasa dapat memilih bentuk sanksi antara Pasal 63 dan Pasal 98 akhirnya terjadi inkonsistensi dan kekosongan hukum, sehingga belum berkeadilan.

Tujuan penelitian adalah menelaah dan menganalisis pengaturan sanksi hukum dalam kegagalan bangunan di Indonesia; menelaah dan menganalisis kelemahan-kelemahan pengaturan dan penerapannya; kemudian merekonstruksi pengaturan sanksi hukum kegagalan bangunan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivisme dengan metode pendekatan menggunakan Yuridis empiris dan kemudian analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif..

Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan sanksi hukum dalam kegagalan bangunan yang memunculkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak setara antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Penyedia Jasa lebih diuntungkan karena bisa memilih bentuk sanksi hukuman alternatif antara perdata dengan administratif, termasuk hal jangka waktu masa pertanggung jawaban yang hal durasi waktunya memberikan keuntungan bagi Penyedia Jasa. Kelemahan substansi terlihat adanya pasal ataupun ayat yang belum mampu mengedepankan kepastian hukum dan kepatuhan hukum sehingga belum berkeadilan. Kelemahan struktur, pelaksana lembaga baik formil (pemerintah) ataupun non formil dalam penyelenggaraan jasa konstruksi masih belum mampu, kurang menerapkan aturan secara konsisten, tegas dan tertib dalam pengaturan sanksi hukum kegagalan bangunan. Kelemahan kultur hukum dari pemahaman masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi yang hanya sebagai sebuah kegiatan privat yang tidak bisa dicampuri yang mana kegagalan bangunan dianggap sebagai tanggung jawab individu. Kegagalan bangunan pada proyek pemerintah dikenakan Undang-Undang tindak pidana korupsi, bukan Undang-Undang jasa konstruksi sehingga asas kemanfaatan menjadi terabaikan karena bangunan yang runtuh/ tidak berfungsi menjadi tidak bisa diperbaiki sampai menunggu proses hukum final dan mengikat.

Rekonstruksi hukum yang akan diwujudkan, bahwa pengaturan sanksi hukum terhadap kasus kegagalan bangunan yang dibebankan atas kesalahan penyedia jasa bisa bersifat kumulatif yaitu penggabungan sanksi perdata dan administratif yang berbasis keadilan, dan kemudian menempatkan posisi sanksi hukum para pihak dalam kegagalan bangunan dengan berkesetaraan sesuai hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Kata Kunci: Kegagalan Bangunan, Sanksi Hukum, Keadilan.

ABSTRACT

There are still many regulations in Law Number 2 of 2017 that do not / do not provide legal certainty, benefits and justice. Article 1 paragraph (10) related to the definition of building failure, in the word 'building malfunction' becomes multiple interpretations, thus creating legal uncertainty and injustice for the parties involved in construction services. The period of liability tends to favor one of the parties as in Articles 63 and 65. The service provider can choose the form of sanctions between Article 63 and Article 98 finally inconsistencies and legal vacuum occur, so it has not been just.

The research objectives are to examine and analyze the regulation of legal sanctions in building failures in Indonesia; examine and analyze the weaknesses of the regulation and its application; then reconstructing legal arrangements for the failure of buildings based on the value of justice. This study uses the Constructivism Paradigm with the approach method using juridical empirical and then data analysis using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found the regulation of legal sanctions in the failure of buildings that gave rise to an unequal form of accountability between the Service Users and Service Providers. Service Providers are more advantageous because they can choose alternative forms of sanctions between civil and administrative sanctions, including terms of the period of liability which the duration of time provides benefits for the Service Provider. The weakness of the substance is seen by the existence of an article or paragraph that has not been able to prioritize legal certainty and legal compliance so that it has not been just. Weaknesses in structure, both formal and non-formal institutional implementers in the implementation of construction services are still not capable, lack of applying rules consistently, decisively and in an orderly manner in the regulation of building failure legal sanctions. The weakness of the legal culture of the community's understanding in responding to the implementation of construction services activities which are only as a private activity that can not be interfered in which the failure of the building is considered an individual responsibility. Failure of buildings in government projects is subject to the Corruption Act, not the Construction Services Act, so that the principle of expediency is neglected because buildings that collapse / do not function become irreparable until they wait for the final and binding legal process.

Legal reconstruction that will be realized, that the regulation of legal sanctions for building failure cases that are charged with service provider errors can be cumulative, namely the merging of justice and administrative sanctions based on justice, and then placing the position of the legal sanctions of the parties in the failure of the building with equal rights and obligations it has.

Keywords: Building Failure, Legal Sanctions, Justice